



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2546/Pdt.G/2012/PA.Badg tanggal 15 Januari 2013 M/ 03 Rabiul Awal 1434 H yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam buku register;

- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2546/Pdt.G/2012/PA.Badg tanggal 17 Januari 2013 yang menyatakan Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Februari 2013, diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 5 Februari 2013, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Februari 2013;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 21 Maret 2013 yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti masing-masing kepada Pembanding dan kepada Terbanding, dan berdasarkan Akta Inzage yang dibuat dihadapan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 Maret 2013, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding / inzage, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 April 2013 Nomor 2546/Pdt.G/2013/ PA.Badg, menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding / inzage, dan tidak mengirimkan contra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memeriksa berkas permohonan banding yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, asli salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2546/Pdt.G/2012/PA Badg, tanggal 15 Januari 2013 Masehi/03 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, memori banding, dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali redaksi amar putusan Nomor urut 3 perlu diperbaiki dan demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penyampaian salinan putusan a quo tidak cukup hanya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan, melainkan juga perlu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat para pihak bercerai, maka oleh karena itu redaksi amar putusan Nomor urut 3 perlu diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini (vide Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab perselisihan atau pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum "bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan” ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat jika suami istri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibebankan kepada Tergugat/Pambanding ;

Mengingat, segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pambanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2546/Pdt.G/ 2012/ PA.Badg tanggal 15 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Panyileukan Kota Bandung, guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'idah 1434 Hijriyah oleh kami Drs.H.SYAMSUL MA'ARIF, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.U.SYIHABUDDIN, S.H, M.H., dan Drs.H. SYAMSUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan penetapan Nomor 103/Pdt.G/2013/PTA.Bdg tanggal 24 Juni 2013 dan putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. MUNYATI SALEH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H..U.SYIHABUDDIN., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H. SYAMSUDIN., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ. MUNYATI SALEH

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

DRS. DJUHRIANTO ARIFIN, SH. MH.